

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. KH. Wahid Hasyim No. 143 69213 0323322022

dpmpstp.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Ijin Pelayanan Jasa Medik dan Paramedik Veteriner

No. SK : Perbup Nomor 1 Tahun 2022

Persyaratan

1. Persyaratan Medik Veteriner (Dokter Hewan): 1) Fotocopy KTP; 2) Fotocopy NPWP; 3) Fotocopy ijazah terakhir; 4) Sertifikat kompetensi dokter hewan yang diterbitkan Organisasi Profesi Kedokteran Hewan (Provinsi); 5) Surat rekomendasi dari dinas terkait; 6) STRV (surat Tanda Register Veteriner) yang sudah diperbaharui; 7) Fotocopy Surat Keterangan Pemenuhan Tempat Praktek Dokter Hewan dari Dinas Terkait; 8) Pasfoto 4x6 berwarna (2 lembar).
2. Persyaratan Paramedik Veteriner : 1) Fotocopy KTP; 2) Fotocopy NPWP; 3) Fotocopy ijazah Sarjana Kedokteran Hewan, Diploma Kesehatan Hewan atau Ijazah Sekolah Kejuruan Bidang Kesehatan Hewan / Pemutihan; 4) Fotocopy Sertifikat Kompetensi dari Organisasi Profesi (Provinsi) di bidang : - Pelayanan Kesehatan Hewan - Inseminasi Buatan - Pemeriksa Kebuntingan - Asisten Tehnik Reproduksi 5) Surat rekomendasi dari dinas terkait; 6) Fotocopy Surat Keterangan Pemenuhan Tempat Praktek Dokter Hewan dari Dinas Terkait; 7) Pasfoto 4x6 berwarna (2 lembar).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. KH. Wahid Hasyim No. 143 69213 0323322022

dpmpstp.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pengguna layanan mendatangi Front Office DPMPTSP Kab. Sampang.
2. Jika memerlukan rekomendasi teknis maka pengurusan rekomendasi teknis kepada Dinas teknis terkait, jika tidak memerlukan rekomendasi teknis dapat melanjutkan ke proses di front office.
3. Front Office DPMPTSP Kab. Sampang memverifikasi perlengkapan persyaratan permohonan izin yang selanjutnya diserahkan kepada back office.
4. Berkas yang dinyatakan layak selanjutnya diberikan kepada Kepala Bidang untuk di disposisi oleh back office.
5. Sub Koordinator dan Koordinator memberikan disposisi.
6. Back Office melakukan pemrosesan permohonan izin menjadi SK dan di paraf oleh Sub Koordinator dan Koordinator
7. Kepala Dinas memberikan tandatangan dan selanjutnya diterbitkan SK.
8. Pemohon dapat mengambil SK dengan membawa tanda terima berkas.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. KH. Wahid Hasyim No. 143 69213 0323322022

dpmpstp.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SIP (Dokter Hewan) dan SIPP (Paramedis)

Pengaduan Layanan

Harus dilaporkan di SPAN LAPOR link www.lapor.go.id

di proses langsung oleh tim pengaduan